

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera bagi kita semua, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi yang berjudul “**PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN KEPADA ORANG TUA LAKI-LAKI (STUDI KASUS: PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 979 PK/Pdt/2019)**” dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan YME, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Daddy Verry, terima kasih sudah menjadi sosok yang menginspirasi dan mendukung penuh penulis untuk terus bersemangat menggali ilmu dan memperkaya diri sebagai perempuan yang memiliki dedikasi bagi keluarga, anak – anak dan sekitar.
2. Anak - anakku ku tercinta, Michelle Tamara & Michael Glenn yang sejak awal mommy kuliah selalu mendukung dan banyak membantu mommy sampai akhirnya skripsi ini selesai.
3. Keluargaku, Papah terkasih dan adik –adikku tersayang yang selalu bersedia direpotkan, antar jemput kekampus dan yang slalu dimintai bantuannya untuk segala urusan bagian luar terkait kegiatan perkuliahan.
4. Sahabat – sahabatku yang sudah seperti anak sendiri Fiddia, Citra, Lucky, Vivi, yang sudah sama – sama berjuang dan saling mengisi sampai titik ini, banyak kenangan didalam kebersamaan kita, kantin surabi dan kantin apartemen juga lorong kelas jadi bagian cerita kita. Puji Tuhan apa yang menjadi quote persahabatan kita terwujub, “*Masuk Bersama dan harus Lulus Bersama*”.  
Mozza, Akbar, Karin, Cahaya dan semua teman – teman seangkatan 2017, terima kasih untuk persahabatan yang indah, yang slalu mendukung dan ada buat kak ita yang sering kalian panggil mami.
5. Senior terbaik Jeffrey, SH dan Dimas,SH yang selalu mensupport, dan berbagi ilmunya selama proses pembelajaran hingga skripsi ini selesai. Sukses selalu untuk kalian berdua.
6. Bapak Dr. Wasis Susetio, SH, MH. dan Bapak Henry Arianto, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

7. Ibu Nurhayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi penulis. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga dan pemikirannya dalam memberikan petunjuk, pengetahuan, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn. dan Ibu Rizka Amelia Azis, SH.,MH selaku dosen sekaligus penguji skripsi, yang mana selama penulis menempuh pendidikan telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat berkembang didunia perkuliahan.
9. Universitas Esa Unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata-1.
10. Seluruh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menimba Ilmu Hukum.
11. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, doa penulis semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang Pencipta yang pengasih dan penyayang. Amin

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai dengan yang diharapkan dan dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat.

Jakarta, 5 Maret 2021  
Penulis,



**(YUNITA PARIDAH)**